



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Penyusunan laporan kinerja;
 6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, 10 Agustus 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2023
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022-2026**

1. Tugas : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data
	Sasaran RPJMD yang Dituju	Sasaran Renstra OPD			
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	LHE AKIP
2.	Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD) dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD, dan DPA SKPD), dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan Perundangan}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran, dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan}} \times 100\%$	Peraturan Daerah Kab. Kapuas Hulu tentang APBD, Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran APBD, DPA SKPD, BKU BUD, Laporan Rekonsiliasi Bank, Rekapitulasi Pajak, Laporan Realisasi DAK
			Persentase Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	$\frac{\text{Laporan Keuangan PD yang sesuai ketentuan}}{\text{Laporan Keuangan PD}} \times 100\%$	Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib	$\frac{\text{Laporan Inventaris BMD PD yang sesuai ketentuan}}{\text{Laporan Inventaris BMD PD}} \times 100\%$	Peraturan Bupati tentang Standar Harga, Laporan Penaksiran, Sertifikat Tanah Milik Kabupaten Kapuas Hulu

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680317 199303 1 007